



## Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

Jl.Raya Sukowati No. 534 Sragen 57215 0271891068

<http://www.rssp.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro

Sragen

### Pelayanan Radiologi

No. SK :

#### Persyaratan

1. Pasien Rawat Jalan ; a. Identitas diri c. Surat Pengantar permintaan Radiologi dari dokter c. Pendaftaran pada loket rawat jalan , sedangkan pasien dari luar RS pada pendafrtran rawat inap 24 jam
2. Pasien Rawat Inap / IGD a. Surat Pengantar permintaan Radiologi dari dokter penanggung jawab pasien (DPJP)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

Jl.Raya Sukowati No. 534 Sragen 57215 0271891068

<http://www.rssp.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro  
Sragen



1. Pasien Rawat Inap ? Perawat ruangan menghubungi petugas radiologi via telepon bahwa akan mendaftarkan dan atau mengirim pasien ke Instalasi Radiologi. ? Selanjutnya Perawat ruangan mengantar pasien ke Instalasi Radiologi dengan membawa surat/blangko permintaan rontgen dan status pasien. ? Petugas administrasi radiologi menerima surat/blangko permintaan rontgen, kemudian mencocokkan data pasien di surat/blangko permintaan dengan data di komputer billing dan membuat rincian besarnya biaya pemeriksaan. ? Petugas administrasi radiologi menuliskan data pasien di buku register pemeriksaan radiologi. ? Selanjutnya radiografer melakukan pemeriksaan sesuai permintaan dokter dan SPO pemeriksaan radiologi. ? Setelah selesai pemeriksaan, Perawat mengantar pasien kembali ke ruangan rawat inap. ? Jika radiograf sudah diexpertise oleh dokter radiologi maka petugas radiologi (administrasi radiologi/radiografer) menghubungi Perawat ruangan via telepon untuk mengambil hasil pemeriksaan rontgen. ? Perawat / petugas bangsal mengambil hasil pemeriksaan rontgen dan menulis dan menandatangani di buku pengambilan hasil radiologi rawat. b. Pasien Rawat Jalan ? Pasien/keluarga pasien rawat jalan datang ke loket pendaftaran Inst. Radiologi dengan membawa surat/blangko permintaan rontgen dari dokter. ? Petugas administrasi radiologi menerima surat/blangko permintaan rontgen, kemudian mencocokkan data pasien di surat/blangko permintaan dengan data di komputer billing dan memberitahu besarnya biaya pemeriksaan radiologi. Setelah pasien/keluarga pasien menyetujuinya, petugas administrasi radiologi membuat kuitansi perincian besarnya biaya pemeriksaan dan menyerahkan kepada pasien/keluarganya. Kemudian pasien dipersilakan untuk menunggu panggilan pemeriksaan. ? Petugas administrasi radiologi menuliskan data pasien di buku register pemeriksaan radiologi. ? Selanjutnya radiografer melakukan pemeriksaan sesuai permintaan dokter dan SPO pemeriksaan radiologi. ? Pasien/ keluarganya membayar biaya pemeriksaan di kasir apabila pasien umum. Dan menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas administrasi radiologi. ? Petugas administrasi radiologi mempersilakan pasien untuk menunggu hasil pemeriksaan. ? Jika radiograf sudah diexpertise oleh dokter radiologi maka petugas administrasi radiologi (dapat dibantu radiografer) memanggil pasien dan menyerahkan hasil rontgen. ? Pasien menerima hasil pemeriksaan rontgen dan menandatangani di buku pengambilan hasil radiologi c. Pasien IGD (Instalasi Gawat Darurat) ? Perawat IGD menghubungi petugas radiologi via telepon mendaftarkan pasien sekaligus akan mengirim pasien ke radiologi. ? Selanjutnya Perawat IGD mengantar pasien ke Inst. Radiologi dengan membawa surat/blangko permintaan rontgen dan status pasien. ? Petugas administrasi radiologi (radiografer bila jaga malam/di luar jam kerja) menerima surat/blangko permintaan rontgen, kemudian mencocokkan data pasien di surat/blangko permintaan dengan data di komputer billing dan membuat perincian besarnya biaya pemeriksaan. ? Petugas radiologi (administrasi/radiografer jaga) menuliskan data pasien di buku register pemeriksaan radiologi. ) ? Selanjutnya radiografer melakukan pemeriksaan sesuai permintaan dokter dan SPO pemeriksaan radiologi. ? Jika radiograf sudah diexpertise oleh dokter radiologi maka petugas radiologi menyerahkan hasil pemeriksaan rontgen ke perawat IGD yang mengantar pasien. ? Perawat IGD tanda tangan di buku pengambilan hasil radiologi. ? Perawat IGD mengantar pasien kembali ke IGD.



## Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

Jl.Raya Sukowati No. 534 Sragen 57215 0271891068

<http://www.rssp.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro  
Sragen

### Waktu Penyelesaian

3 Jam

Di dalam jam kerja (07.00-14.00 WIB), dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Rontgen Non Kontras Rawat Jalan : □ 3 Jam
- Pemeriksaan Rontgen Non Kontras Rawat Inap : □ 4 Jam
- Pemeriksaan Rontgen Non Kontras Darurat/CITO : □ 2 Jam
- Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) Rawat Jalan : □ 3 Jam
- Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) Rawat Inap : < 4>
- Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) Darurat/CITO : < 2>
- Pemeriksaan Rontgen dengan Kontras : < 6>
- Pemeriksaan CT Scan Tanpa Kontras : < 4>
- Pemeriksaan CT Scan Tanpa Kontras CITO : < 3>
- Pemeriksaan CT Scan dengan Kontras : < 8>
- Pemeriksaan MRI tanpa kontras : < 4>
- Pemeriksaan MRI dengan kontras : < 8>

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Sragen No. 57 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

### Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan radiografi kontras dan non kontras, USG, CT Scan kontras dan non kontras, Mammografi, MRI



## Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

Jl.Raya Sukowati No. 534 Sragen 57215 0271891068

<http://www.rssp.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro  
Sragen

### **Pengaduan Layanan**

- Langsung kepada petugas terkait atau petugas humas
- WA/SMS ke No 08112650001
- Kotak Saran
- Email : [rsudsragen1958@gmail.com](mailto:rsudsragen1958@gmail.com)
- Website : [www.rssp.sragenkab.go.id](http://www.rssp.sragenkab.go.id)